

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmaniah saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan rumah tangga pun menjadi kuat sehingga tidak akan mudah roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan. Perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dianalisis bagaimana kedudukan hukum perkawinan beda agama di Indonesia? bagaimana kedudukan dan akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeeri Surakarta Nomor. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt ? Bagi umat islam setelah dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44, perkawinan campuran beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim telah dilarang secara penuh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibentuk dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk semua warga negara, serta kepastian hukum dimana undang-undang ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam sebab perkawinannya didasarkan kepada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatatkan sehingga menjamin kepastian hukum untuk mendapatkan hak. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus memperhatikan perundang-undangan yang berlaku berikut peraturan pelaksanaannya, juga harus menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat juga disimpulkan apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.